



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Dinda Izzah Hamdany, tempat/tanggal lahir di Medan/19 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Bukit Karang 003/006 Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Nomor Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbn;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan surat kepada Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dalam persidangan perkara ini dengan perihal mencabut perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonan ini maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 7 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbn, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Rizki Yanuar, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim tunggal dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sutaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutaman, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)